



BUPATI MOJOKERTO

Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur;
3. Sekretaris DPRD;
4. Kepala Dinas/Badan;
5. Kepala Satpol PP;
6. Camat.

SURAT EDARAN
NOMOR 050/1817/416-201/2025
TENTANG
PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Bappeda menyampaikan Surat Edaran Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman penyempurnaan rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari dikeluarkan Surat Edaran ini untuk memenuhi tahapan proses perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. Tujuan dari dikeluarkannya Surat Edaran ini sebagai pedoman penyusunan penyempurnaan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam proses menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3. Ruang Lingkup

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa Surat Edaran disusun sebagai dasar penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, sistematika penyajian Renstra Perangkat Daerah, penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, dan serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

5. Isi Edaran

Dalam rangka penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

- 1) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

b. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

- 1) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Bappeda dengan tujuan untuk:
 - a) Penyelarasan target program sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD dalam rangka pencapaian sasaran strategis daerah;
 - b) Memperoleh masukan dalam rangka penajaman kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah, program dan kegiatan serta sub kegiatan pada rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
 - c) Menyepakati keluaran (*output*) utama Renstra Perangkat Daerah, termasuk keluaran (*output*) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (*output*) antar Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja hasil (*outcome*) tematik pembangunan.
- 2) Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh seluruh perwakilan Perangkat Daerah dan unsur pemangku kepentingan yang hadir.

c. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah

- 1) Batas waktu penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda **paling lambat 3 (tiga) hari** sejak dilaksanakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Renstra;
- 2) Verifikasi dilakukan oleh Bappeda bertujuan untuk memastikan bahwa Rancangan Renstra Perangkat Daerah mempunyai *cascading* yang memadai, mulai dari *outcome* tujuan sampai *output* sub kegiatan (efektifitas *output* dalam menunjang *outcome*); penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan, program prioritas, program kepala daerah, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam setiap rancangan Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD;
- 3) Apabila hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah;
- 4) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi;
- 5) Hasil penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda;
- 6) Rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD Tahun 2025-2029 untuk dijadikan rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.

d. Sistematika Penyajian Renstra Perangkat Daerah

Penyajian Renstra Perangkat Daerah paling sedikit memuat sistematika sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
- 3) Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
- 4) Program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
dan
- 5) Penutup.

e. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

- 1) Perumusan Renstra memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah;
- 2) Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah harus merupakan *intermediate outcome* untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran daerah;
- 3) Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil *cascading* tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disertai kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
- 4) Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Dan dituangkan secara eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030;
- 5) Perumusan sub kegiatan memperhatikan Visi Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;
- 6) Selain memperhatikan *cascading* tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan daerah perlu memperhatikan prinsip holistik-tematik, integratif, spasial, dan *cross cutting* sesuai dengan arah kebijakan/pertahapan tahunan dan prioritas pembangunan daerah;
- 7) Melakukan input rancangan awal Renstra Perangkat Daerah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD-RI).

6. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara untuk melaksanakan Surat Edaran ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 April 2025

Bupati Mojokerto,



Muhammad Albarraa